

19 Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

- | | |
|--|--|
| 1 Persyaratan | :
<ol style="list-style-type: none">1. Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;2. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;3. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;4. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan |
| 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur | :
<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Peterikan untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Peterikan7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 Jangka Waktu Pelayanan | : 14 hari |
| 4 Biaya/Tarif | : Gratis |
| 5 Produk Pelayanan | : Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing |
| 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : <ol style="list-style-type: none">1. <u>Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</u>2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 Dasar Hukum | : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/ot.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Jasa Medik |
| 8 Sarana Prasarana/Fasilitas | : Formulir permohonan |

- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukum memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadainya yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala